

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Studi Deskriptif Tentang Multiplier Effect Pengembangan Kawasan Industri Ngoro Pada Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Lolawang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Alamanda Debbyna Kakambong (2016)	<i>Multiplier Effect</i> Pengembangan Kawasan Industri Ngoro dan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi	deskriptif	Pengembangan kawasan industri Ngoro ditengah masyarakat memberikan multiplier effect pada pergeseran okupasi masyarakat menjadi pegawai industri, aktivitas ekonomi baru, peningkatan daya saing desa, dan perubahan pusat kegiatan ekonomi masyarakat menuju kawasan industri pergeseran okupasi masyarakat menjadi pegawai industri telah terjadi setelah adanya pengembangan kawasan industri.
2	Program Inovasi Desa ; Antara Peluang Dan Tantangan, Etih Henriyan(2016)	Program Inovasi Desa	deskriptif	Program Inovasi Desa (PID), diharapkan memberi banyak manfaat bagi pembangunan desa, antara lain : Potensi

Dilanjutkan.....

				Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dapat digali, Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya Pendapatan Asli Desa
3	Inovasi Daerah Dalam Pembangunan Desa Berbasis Potensi Desa, Christine Diah Wahyuningsih (2017)	Inovasi Daerah dan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Desa	deskriptif	Desa Maoslor sesuai dengan potensi dan unggulan desa menjadi salah satu desa Inovasi di Kabupaten Cilacap, dengan unggulan di sektor perikanan dan pertanian khususnya padi. Pengembangannya memerlukan kerja keras untuk mewujudkan tujuan tersebut. Penetapan Desa Maoslor sebagai desa inovasi diharapkan dapat lebih berkembang dan memberikan pembelajaran bagi lembaga-lembaga desa dan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi unggul dan peluang berusaha, baik wisata kuliner desa dan pengembangan kewirausahaan di kawasan cepat tumbuh di Kabupaten Cilacap
4	Pengaruh Program Desa Produktif Nasional Terhadap Perkembangan Desa (Studi Kasus: Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember)	Program Desa Produktif Nasional dan Perkembangan Desa	deskriptif	Adanya program desa produktif nasional ditambah dengan potensi dasar yang telah dimiliki Desa Tutul, program dapat

	Ratih Novi L (2018)			berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan perkembangan desa serta menghasilkan multiplier effect bagi desa-desa sekitar.
5	Analisis Multiplier Effect Agribisnis Tomat Terhadap Perekonomian Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompasso Barat , Febriani Kilateng(2017)	Multiplier Effect dan Perekonomian	deskriptif	kegiatan agribisnis tomat memiliki keterkaitan kebelakang dan keterkaitan kedepan. Dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan agribisnis tomat telah memberikan angka pengganda pendapatan sebesar 1,090. Kegiatan agribisnis tomat telah memberikan pengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Adapun keterkaitan persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alamanda Debbyna Kakambong (2016), Etih Henriyan (2016), Christine Diah Wahyuningsih (2017), Ratih Novi L (2018), dan Febriani Kilateng (2017) yaitu sama-sama meneliti mengenai Multiplier Effect Inovasi Desa. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini pada Multiplier Effect Inovasi Desa Cluster Utara ,Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Ekonomi Masyarakat pada Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Multiplier Effect*

2.2.2.1. Pengertian *Multiplier Effect*

Angka pengganda (*multiplier*) adalah suatu angka yang menunjukkan antara rasio perubahan pendapatan nasional dengan perubahan salah satu variabel pengeluaran otonom dari salah satu sektor ekonomi (Sukirno, 2016).

Multiplier merupakan angka pengganda yang menunjukkan berapa besarnya kenaikan pendapatan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari perubahan (kenaikkan atau penurunan) variabel-variabel ekonomi. Nilai pengganda mendeskripsikan perbandingan antara jumlah perubahan dengan pendapatan, jumlah kenaikan atau penurunan dalam pengeluaran yang menimbulkan perubahan dalam pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan (Eni Umi Hasanah, Danang Sunyoto, 2012)

Multiplier atau angka pengganda adalah angka di mana adanya perubahan pada investasi harus dikalikan untuk menentukan perubahan hasil dalam output. Semakin besar tingkat kecenderungan marginal untuk melakukan konsumsi, semakin tinggi tingkat multipliernya

Efek pengganda yang baik harus memiliki nilai yang lebih besar dari satu, sehingga apabila variabel tersebut berubah maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam pendapatan masyarakat.

Analisis mengenai *Multiplier* merupakan bagian penting dari analisis keseimbangan pendapatan desa. Analisis ini menerangkan sejauh mana pendapatan nasional akan mengalami perubahan efek dari perubahan agregat. Rasio (perbandingan) antara pertambahan pendapatan nasional dan pengeluaran agregat dinamakan *Multiplier*.

2.2.2.2. Konsep *Multiplier Effect*

Konsep *multiplier effect* merupakan konsep yang mengkaji tentang suatu dampak ekonomi. Konsep ini memiliki beberapa pandangan yang berbeda-beda khususnya dalam mengkaji dampak-dampak dalam pembangunan ekonomi.

”Tarigan dalam Hidayat Chusnul Chotimah (2012) mengemukakan bahwa *multiplier effect* terjadi apabila ada satu sektor yang diakibatkan oleh permintaan oleh permintaan dari luar wilayah produksinya meningkat karena adanya keterkaitan tertentu yang membuat banyak sektor lain juga meningkat produksinya dan akan terjadi beberapa kali putaran pertambahan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat sebanding dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut.

Efek pengganda yang baik harus memiliki nilai lebih besar dari pada satu, sehingga apabila variabel tersebut berubah maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam pendapatan masyarakat.

Sukirno

(2016) menyatakan bahwa "Nilai *multiplier* menggambarkan perbandingan di antara jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pendapatan nasional dengan jumlah pertambahan atau pengurangan dalam pengeluaran agregat yang telah menimbulkan perubahan nasional tersebut.

Pendapatan yang digunakan rumah tangga akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi (membeli barang dan jasa) dan ditabung. Tabungan ini akan dipinjamkan kepada penanam modal atau investor (perusahaan-perusahaan yang akan mengembangkan usaha baru, memperbesar usaha lama, atau memodernkan pabrik yang ada) dan akan digunakan untuk membeli barang-barang modal seperti mesin-mesin, peralatan produksi lain, mendirikan bangunan pabrik

Dalam perekonomian dua sektor, komponen pengeluaran agregat terdiri dari:

- a. Pembelanjaan konsumsi rumah tangga untuk membeli barang dan jasa
- b. Pembelanjaan perusahaan untuk membeli barang dan modal

Perekonomian dua sektor adalah suatu model dalam analisis keseimbangan pendapatan nasional yang memisalkan hanya perusahaan-perusahaan dan rumah tangga saja yang menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam model ekonomi dua sektor tidak terdapat

pemerintah dan perekonomian itu tidak melakukan perdagangan luar negeri.

Pembelian barang-barang modal baru, penggunaan pekerja-pekerja baru dan pembelian tambahan atas bahan-bahan mentah tersebut akan menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan pendapatan nasional yang terjadi tersebut tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dengan terjadinya pertambahan dan pendapatan nasional tersebut, maka dengan sendirinya pendapatan masyarakat akan bertambah pula, dan pertambahan pendapatan ini akan menimbulkan pertambahan baru dalam konsumsi rumah tangga, yang selanjutnya akan menimbulkan lagi pertambahan pendapatan nasional.

2.2.2 Program Inovasi Desa (PID)

Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan yang bertumpu pada :

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang

3. Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
4. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
5. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Program Inovasi Desa (PID) merupakan salah satu upaya Kemendesa PPDT untuk meningkatkan kapasitas Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam mengembangkan rencana dan melaksanakan pembangunan Desa secara berkualitas agar dapat meningkatkan produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi serta mempersiapkan pembangunan sumberdaya yang memiliki daya saing (Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019)

Pengelolaan PID didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Partisipatif; Dalam proses pelaksanaannya harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, terutama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, termasuk kelompok masyarakat miskin, terpinggirkan dan disabilitas;

2. Transparansi dan Akuntabilitas; Masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi kegiatan dan pendanaan, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
3. Kolaboratif; Semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan pembangunan di Desa didorong untuk bekerjasama dan bersinergi dalam menjalankan kegiatan yang telah disepakati;
4. Keberlanjutan; kegiatan yang dilakukan memiliki potensi untuk dilanjutkan secara mandiri, serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Kesetaraan Gender; Masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan dan dalam pengelolaan program, serta dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan.

PID bertujuan untuk meningkatkan kapasitas desa dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari DD secara lebih berkualitas melalui pengelolaan inovasi desa, replikasi dan/atau adopsi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inovatif, serta dukungan lembaga P2KTD. Dalam jangka menengah, upaya ini diharapkan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi perdesaan serta membangun kapasitas Desa secara berkelanjutan. PID diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, serta kemandirian Desa, sesuai dengan arah

kebijakan dan sasaran Kemendesa PDTT pada RPJMN 2015-2019.

Pelaksanaan PID Desa akan menerima manfaat, antara lain:

1. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya;
2. Adanya fasilitasi dan pendampingan untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih inovatif sesuai prioritas kebutuhan masyarakat Desa dan mendukung program-program prioritas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;
3. Adanya jasa layanan teknis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di Desa; dan
4. Adanya kesempatan dan akses desa untuk meningkatkan kapasitas kegiatan perekonomiannya.

2.2.3 Pemerintah Desa

Menurut Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai penjelasan UU No.6 Tahun 2014, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain

merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Widjaja (2013) menjabarkan Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.” Menurut Soemantri (2010) Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa)

2.2.4 Perekonomian Desa

Masyarakat telah diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan sebagaimana yang telah tertera dalam PP No.47 tahun 2015. Hal tersebut memberikan peluang desa untuk otonom daerah pengelolaan baik pemerintahan maupun sumber daya perekonomiannya

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik, baik dalam memperbaiki maupun membangun sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan desa, pembangunan/memperbaiki prasarana jalan desa ini telah memberikan pemanfaatan bagi masyarakat seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertanian dan lain sebagainya. Pembangunan fisik ini telah banyak dilakukan dan memberikan hasil nyata secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan bukan hanya kalangan-kalangan tertentu

yang dapat merasakan hasil proyek tersebut. Padahal jika masyarakat dapat langsung melibatkan diri dalam proyek tersebut masyarakat telah memberikan partisipasinya dalam mensukseskan program desa dan membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Adanya berbagai program pembangunan desa merupakan wujud dari pembangunan desa yang bertujuan untuk menciptakan kemajuan desa. Program tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fisik saja, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk lebih mandiri. Oleh sebab itu, pembangunan desa tidak semata-mata dalam pembangunan fisik saja tapi bisa juga dalam bentuk yang nonfisik seperti perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan serta permasalahan dan menyusun perencanaan serta mencari solusi dari permasalahan untuk memenuhi kebutuhan.

Tujuan dari pembangunan yaitu untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang menjadi alasan utama diproklamasikan kemerdekaan Indonesia (Siagian, 2015). Untuk mendukung dan mewujudkan tujuan dari pembangunan maka diperlukan strategi pembangunan. Strategi pembangunan desa sendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi, yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, sedangkan untuk sasaran atau target merupakan hasil yang

diharapkan atas adanya suatu program atau output yang diharapkan dari suatu kegiatan (Sumpeno, 2011).

Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71). PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Nurcholis, 2011:82). Dalam Peraturan Bupati Pati menegaskan bahwa PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 3). Berdasarkan kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa PADes meliputi merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa. PADes meliputi hasil usaha desa, hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.


Desa mempunyai hak otonomi, sebagai konsekuensinya desa mempunyai sumber keuangan sendiri. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu

berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1). Secara lebih jelas disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 ayat 8).

2.3 KerangkaKonseptual

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tentang Pemerintah Daerah menyatakan Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan dalam bentuk sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka konseptual